

**PRAKTIK UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

HASBI

10200112071

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbi
Nim : 10200112071
Tempat/ Tgl. Lahir : Tappina, 27 April 1994
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Pao-Pao Permai Gowa
Judul : Praktik Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan skripsi yang dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Samata-Gowa, Maret 2017
ALAUDDIN Penyusun
M A K A S S A R

Hasbi
10200112071

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Praktik Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar**”, yang disusun oleh Hasbi, Nim: 10200112071, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 24 Maret 2017 M, bertepatan dengan 10 Rajab 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dengan beberapa perbaikan.

Samata, 22 Juli 2017 M
07 Sya’ban 1438 H

Dewan Penguji

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag..	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rahmawati Muin, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Memen Suwandi, SE., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Drs Abdul Rasyid E.,M.H	(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam UIN Alauddin
Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP.19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaiukum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang Maha pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberika-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik utang piutang dalam perspektif ekonomi islam di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar”. Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasulullah saw, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spritual. Skripsi ini berwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, **Ayahanda** dan **Ibundaku**, **Said** dan **Hasma** serta saudara-saudara ku **Ilyas** dan **Jusman** atas segala doa dan pengorbanannya, kedua orang tua ku yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara,

mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan hingga dapat menyelesaikan studiku dan selalu memberikanku motivasi dan dorongan baik moril dan materil yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari M.S selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu didalamnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
3. Ibu Dr. Rahmawati Muin, S.Ag.,M.Ag dan bapak Drs. Thamrin Logawali, M.H selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs, Urbanus Uma Leu, M. Ag dan Drs. Abdul Rasyid, MH selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Seluruh dosen UIN Alauddin Makassar yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam

menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan.
7. Pejabat pemerintah di polewali mandar khususnya di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar, beserta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman kelasku tercinta EKIS B dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2012 tanpa terkecuali terimakasih atas kebersamaannya menjalani hari-hari perkuliahan, semoga menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan
9. Terismewa kepada sahabat-sahabatku Wahyudin SE, Jamaluddin SE, Fahri, Andi Faisal, Muh. Furqan, Maman, Hadi, irham, Sandi, Hajir yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt, penulis memohon ridha dan maghfirah-Nya, semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah swt, semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca. Aaamiinn.

Wassalam.

Gowa, Maret 2017

HASBI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan deskripsi Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	14-37
A. Pengertian utang Piutang.....	14
B. Konsep Akad Qard dalam Fiqih Muamalah	16
C. Perbedaan Al-qardh dan Qardul Hasan	20
D. Konsep Akad Rahn dalam Fiqih Muamalah	23
E. Proses Penyelesaian Utang	31
F. Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37-43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Data	38

D. Instrumen Penelitian	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	39
G. Pengujian Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44-63
A. Gambaran Umum Kecamatan Binnuang	43
B. Faktor-faktor yang Mendorong Masyarakat Melakukan Utang Piutang	50
C. Pola Utang Piutang di Kecamatan Binnuang Kabupaten Polewali Mandar.....	53
BAB V PENUTUP	62-634
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
KEPUSTAKAAN	64
RIWAYAT HIDUP.....



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Berfikir.....	28
Gambar 4.1	: Luas Wilayah Kecamatan Binuang Berdasarkan Desa Tahun 2013.....	45
Gambar 4.2	: Jumlah Penduduk Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali mandar.....	46
Gambar 4.3	: Bagan Struktur Kantor Camat Binuang.....	48
Gambar 4.4	: Pola Utang Piutang Jaminan di Masyarakat Kecamatan binuang	54
Gambar 4.5	: Pola Utang Piutang Tanpa Jaminan di Masyarakat Binuang ..	58

ABSTRAK

Nama : Hasbi

Nim : 10200112071

Judul : PRAKTIK UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tujuan melakukan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan utang piutang di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar 2) memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan utang piutang pada masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kecamatan binuang kabupaten polewali mandar dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik utang piutang di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar dilihat dari sisi pola utang piutang yang dimana utang piutang berdasarkan jaminan tidak sesuai dengan hukum syar'i dan pola utang piutang tanpa jaminan sesuai dengan hukum syar'i. Adapun faktor pendorong masyarakat melakukan utang piutang yaitu karena adanya faktor kemudahan, kebutuhan, ekonomi, dan pendidikan.



Kata kunci: kecamatan binuang, utang piutang, akad.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Telah menjadi kehendak Allah SWT bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan adil dalam kehidupan orang lain saling berintraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam kehidupannya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia.

Dari sekian banyak aspek kerja sama yang paling menonjol di antara manusia adalah aspek ekonomi. Ekonomi Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu karena Islam adalah *ratmatan lil alamin*¹ Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan suatu metode yang unik. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut kapitalis dan tidak juga dari sudut sosialis, akan tetapi Islam membenarkan hak individu tanpa merusak masyarakat. Konsep ekonomi Islam meletakkan aspek moral maupun material kehidupan sebagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral.

Dengan demikian keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi atas kehidupan dan tercakupnya nilai-nilai dasar yang bersumber dari tauhid. Dalam kehidupan ekonomi penekanannya difokuskan

¹ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 267

pada dinamika vertikal dan horizontal. Islam menegaskan bahwa memiliki alam beserta isinya secara mutlak Allah SWT. Manusia sebagai khalifa diberikan kemampuan yang bersifat konseptual, sehingga dapat dan memanfaatkan alam beserta isinya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama.²

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, manusia dituntut untuk usaha dan bekerja, menyebar di muka bumi dan memanfaatkan rezeki, nafka dan tidak terus menerus berdiam diri hanya menunggu rezeki yang telah dijamin, makanan telah ditakar dan kehidupan telah dimudahkan, namun semua itu tidak akan di peroleh tanpa ada usaha dan bekerja. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ؕ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ؕ

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia

² Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), Cet. ke-1, h. 2

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur”³

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih langsung adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang sangat di anjurkan, walau kreditor tidak memintanya.⁴

Dengan bekerja seseorang akan mempermudah penghasilan, laba atau imbalan yang dapat digukan untuk menutupi kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup diri dan keluarnya. Ia dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan hasil kerjanya sendiri tanpa meminta kepada orang lain atau menunggu bantuan dari orang lain. Pengangguran bagi mereka yang mampu bekerja jelas tidak sesuai dengan kedudukan manusia sebagai wakil tuhan di muka bumi. Bekerja dan berusaha merupakan salah satu menyelesaikan masalah kemiskinan.

Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Materi koordinator bidang kesejahteraan rakyat mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2005 sama dengan kondisi 15 tahun lalu. Berdasarkan data Badan Pusat

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an dan Terjemahnya*, (Qs. Al-Baqarah: 282)

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 603

Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2004, sebesar 36,1 juta orang atau 16,6% dari seluruh penduduk Indonesia.⁵ Untuk itu agar terhindar dari belenggu kemiskinan ini masyarakat Indonesia diwajibkan bekerja dan berusaha untuk memperoleh imbalan berupa uang.

Tidak ada peradaban di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Kalau pun ada maka perekonomian dalam peradaban tersebut pasti stagna dan nyaris tidak berkembang.⁶ Uang adalah segala-galanya. Bahkan ada pepatah yang mengatakan *ada uang abang di sayang tak ada uang abang di tendang*. Pepatah tersebut menunjukkan demikian hebatnya kekuatan uang untuk mengatur dan mengendalikan manusia. Aliran pada suatu negara perusahaan dan organisasi lainnya bagaikan darah mengalir dalam tubuh manusia tanpa uang manusia mati sedemikian dahsyatnya uang ini, sehingga manusia rela mengorbankan segalanya demi memperoleh uang walaupun dilakukan dengan cara utang piutang untuk memperoleh pinjam secara finansial.

Demikian pula dalam kehidupan suatu perusahaan. Sektor sektor finansial merupakan jantung dari kehidupan sebuah perusahaan guna memperlancar produktivitas dan untuk mengembangkan suatu perusahaan dilakukan dana yang tidak sedikit. Walaupun yang dimiliki perusahaan banyak, namun suatu perusahaan tidak mungkin lepas secara *chase* jadi memaksa perusahaan untuk melakukan hutang

⁵ BAZIS Provinsi DKI Jakarta, *Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006), Cet. ke-1, h. vii

⁶ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 1

piutang. Bagi para pengusaha besar utang piutang tentu tidak menjadi masalah. Karena mereka mampu membayar bunga pinjaman dan dan memiliki usaha yang sudah berjalan namun amat disayangkan, para kreditur tidak memberikan peluang.

Pinjaman kepada para pengusaha kecil, karena tingkat kelayakan usaha yang masih belum menentu dan belum jelas, beresiko tinggi dan terutama prosedur serta persyaratan teknis yang belum bisa memenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan finansial dari perusahaan perusahaan ini maka lembaga-lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang kedua-duanya menerapkan sistem bunga.

Islam menganggap bunga sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat baik itu secara ekonomi sosial maupun moral. Oleh karena itu, kitab suci alquran melarang kaum muslim memberi maupun menerima bunga dalam surah al-baqarah ayat 278-279 Allah SWT melarang riba dan mempertegas bahwa bunga itu melanggar hukum dalam Islam pembayaran angsuran berat secara terus menerus telah merendahkan standar kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak-anak mereka. Hal tersebut bukan saja mempengaruhi pribadi dan keluarga peminjam, namun juga akan mempengaruhi perekonomian negara.⁷ Salah satu ciri dari kemajuan perekonomian negara dapat dilihat dari pendapatan masyarakat.

Kenyataan yang terjadi dimasyarakat, bahwa pinjaman dana makin mengikat dan mencekik pengusaha kecil ke bawah. Di antaranya adalah praktik bank keliling.

⁷ Muhammad syafi'i antonio, *bank syariah dari teori ke praktik*, (jakarta: gemainsani pres, 2001), h. 78

Bahkan ada yang menampakkan sebagai koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang mencekik leher yang umunya di atas 30% per tahun. Misalnya dalam kasus seorang pengusaha kecil yang meminjam uang Rp.100.000 dengan bunga 10% sehingga pada proses pengembalian pinjaman ia harus mengembalikan sebanyak Rp.110.000. dalam kasus ini bunga yang didapatkan adalah senilai Rp.10.000 yang dimana 10% dari Rp.100.000. yang bernilai tidak syar'i sehingga untuk mengatasi hal ini, masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang tidak menerapkan sistem bunga adalah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah membantu dan membina golongan kecil atau pemula yang membutuhkan dana pinjaman melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh lembaga keuangan syariah secara produktif melalui pinjaman lunak tanpa bunga yang di kenal dengan istilah al-qardhul hasan. Pada peminjam ini, peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya pada waktu jatuh tempo tanpa memberikan bunga pinjaman dan hanya membayar biaya administrasi.⁸ Namun lembaga-lembaga keuangan syariah ini sangat sulit ditemukan pada masyarakat terpencil seperti masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar.

Sadar akan sulitnya mencari lembaga keuangan yang beroperasi secara syariah masyarakat di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar mencari solusi terbaik dalam melakukan praktik utang piutang dengan cara mendatangi baik individu maupun kelompok yang di anggap memiliki dana yang dapat dipinjamkan demi

⁸ Baihaqi Abdul Madjid, et.al., *paradigma baru ekonomi kerakyatan sistem syariah; pengolahan gagasan dan gerakan BMT di Indonesia*, (Jakarta: Pinbuk, 2000), h. 189

kesinambungan usaha mereka. Adapun praktik utang piutang ini didasarkan pada prinsip syariah yang di kenal dengan istilah qardhul hasan artinya pinjaman tanpa bagi hasil, dimana penerima membiayaan hanya diwajibkan megembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan hanya membebeni biaya administrasi.⁹

Berpijak dari pola pikir di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menuangkan sebuah obsesi yang terdapat dalam diri penulis yang kemudian diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR”** Tema ini menarik untuk dikaji, karena implimentasinya sangat luas sehingga dapat menjadi bahan pemikiran bagi pemilik modal dalam upaya mendirikan lembaga keuangan syariah guna menjalankan praktik utang piutang untuk membantu dan sekaligus membina golongan pengusaha kecil atau pemula yang membutuhkan dana pinjaman melalui bantuan hibah pada masyarakat di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Bayak hal yang dapat diangkat dalam persoalan ini seperti praktik utang piutang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional misalnya bank pegadaian koperasi, dan lain sebagainya. Agar dapat memberikan fokus masalah, maka pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar.

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPPAMP YPKN, 2000), h. 53

C. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahannya, yaitu: sejauh mana pengaruh aplikasi utang piutang terhadap kehidupan masyarakat dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang mendorong masyarakat untuk melakukan utang piutang?
2. Apakah praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan ketentuan Syariah?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai utang piutang telah banyak dilakukan oleh peneliti. Peneliti-peneliti tersebut diantaranya adalah peneliti yang dilakukan oleh Achmad godaibilah dengan judul. “utang piutang dan aplikasinya pada masyarakat kampung gunung RT. 006/03 kelurahan ciponoh indah kecamatan ciponoh kota tangerang.” Penelitian ini bersifat kualitatif dengan hasil penelitian praktik utang piutang yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat kampung gunung RT. 006/03 telah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun ada sebagian kecil dari masyarakat tersebut yang melakukan praktik utang piutang dengan cara memberlakukan sistem bunga yang hampir mencapai 30%. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya pemilik modal baik individu maupun kelompok yang secara ikhlas meminjamkan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman tanpamengharapkan imbalan dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-Qardhul hasan*. Dengan demikian, praktik utang piutang pada masyarakat kampung gunung RT. 006/03 benar-benar telah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan Achmad godaibilah ada pula penelitian yang lain yang mengungkap mengenai praktik utang piutang. Adapun penelitian tersebut dilakukan oleh Nurjannah pada tahun 2012 dengan judul. “analisis tingkat perputaran piutang pada PT. Adira finance Makassar” dengan hasil penelitian.

1. Receivable turn over

Berdasarkan perhitungan rasio RTO dapat kita lihat perputaran piutang perusahaan dari tahun ke mengalami ketidak tetapan (naik-turun) semakin cepat syarat pembayaran semakin baik bagi perusahaan, karena semakin cepat modal yang tertanam dalam bentuk piutang kembali menjadi modal atau kas, yang berarti semakin tinggi perputaran piutang

2. Average collection period (ACP)

Rasio ini menunjukkan bahwa ACP adira finance makassar setiap tahunnya cukup baik. Berdasarkan perhitungan ACP, hasilnya tergantung pada perhitungan RTO. Semakin besar RTO semakin baik bagi perusahaan, karena modal yang terkait dalam piutang dapat kembali dengan cepat menjadi kas.

3. Rasio tunggakan

Rasio tunggakan menunjukkan dari tahun 2008-2011 mengalami ketidak stabilan. Pada tahun 2009 perusahaan sempat mengalami guncangan akibat besarnya rasio tunggakan. Semakin besar rasio tunggakan akan semakin buruk bagi perusahaan, karena ini berarti perusahaan tidak meampu menagani pengembalian piutangnya dengan baik.

4. Rasio penagihan

Rasio penagihan perusahaan adira finance tidak stabil. Semakin rasio penagihan maka akan semakin baik bagi perusahaan karena itu berarti semakin besar pengembalian modal perusahaan, dan sebaliknya semakin kecil raasio penagihan maka akan mengakibatkan buruk bagi perusahaan karena semakin semakin kecil piutang perusahaan yang berubah menjadi kas.

Adapun peneliti lainya yang menjangkut tentang utang piutang yang dilakukan oleh Bravika bunga ramadgani dengan judul. “penyelesaian utang piutang melalui kepailitan (study kasus pada putusan mahkamah agung republik indonesia tentang P.T. prudential life insurance)” dengan hasil penelitian.

- a. Pengertian utang dalam UUK PKPU telah diberikan pengertian secara jelas dan luas, yaitu tentang utang tersebut tidak hanya berupa kewajiban yang menimbulkan dari perjanjian, melainkan juga kewajiban-kewajiban lain yang menimbulkan kewajiban untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga putusan kasasi mahkamah agung tersebut sudah sesuai dengan UUK PKPU dimana definisi utang menurut yurisprudensi tersebut berlaku juga untuk kepailitan perusahaan asuransi, sehingga semua utang tersebut dapat menyeret perusahaan asuransi untuk dipailitkan. Pihak kreditor hanya dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi tersebut hanya melalui menteri keuangan dengan atau tanpa permohonan dari para kreditor. Apabila perusahaan asuransi tersebut dipandang melanggar ketentuan perundang-undangan perasuransian dan merugikan para pemegang polis, dapat langsung mempailitkan perusahaan asuransi.

b. Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang (UUKPKPU), sehingga hanya menteri keuangan yang dapat mengajukan kepailitan perusahaan asuransi ke pengadilan niaga. Undang-undang tersebut menghapus ketentuan undang-undang lama (undang-undang No.4 tahun 1998 UUK) yang memperoleh kreditor untuk secara langsung dapat mengajukan permohonan kepailitan perusahaan asuransi. Pengadilan niaga dapat mempailitkan perusahaan asuransi atas permohonan yang diajukan menteri keuangan jika syarat-syarat untuk menjatuhkan kepailitan terpenuhi, yaitu berdasarkan pasal 2 ayat 1. Kewenangan menteri keuangan dalam pasal 2 ayat 5 UUKPKPU yang diberikan oleh pembentuk undang-undang hanya menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*). Menteri keuangan sebagai pemohon dalam perkara kepailitan karena fungsinya sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan sama sekali tidak memberikan keputusan yudisial yang merupakan kewenangan hakim. Kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang terdapat instansi yang berada dilingkungan eksekutif itu bukan merupakan wewenang mengadili (*yustisial*).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang, dan perumusan masalah maka peneliti skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan utang piutang di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar.

2. Memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan utang piutang pada masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun kegunaan dari peneliti ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

- a. Manfaat akademis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Makassar, khususnya di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

- b. Manfaat praktis

Peneliti ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi khazanah ekonomi Islam dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang praktik utang piutang dalam upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

- c. Masyarakat umum

Peneliti ini juga diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas terutama bagi mereka yang melakukan praktik utang piutang agar terhindar dari riba.

F. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab. Setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dari pokok pembahasan. Berikut ini sistematika penulisannya :

- Bab I Pendahulan

Pada bab ini akan diuraikan lima sub bab yang mendasari penulisan membahas tentang penggunaan aqad dalam produk bank syariah

bukopin. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang digunakan.

Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab ini peneliti mengemukakan sifat dan jenis serta lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data serta tehnik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya

Bab V Penutup

Dalam bab ini diuraikan suatu kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil peneliti.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pegertian Utang Piutang*

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang di pinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.¹⁷

Perjanjian utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana di atur dalam Bab ke 13 buku ke tiga KUH perdata dalam pasal 1754 KUH perdata menyebutkan pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan dengan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang menghabiskan pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUH perdata tersebut berupa barang-barang yang menghabiskan pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, cat, dan kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena di pakai berbelanja. Kemudian dalam perjanjian pinjam

¹⁷ Gatot Supramono, *Perjajian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 9

meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang di pinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Oleh karena itu, sangat jelas utang piutang termasuk perjanjian pinjam meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis pasal 1756 KUH perdata mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang, di atur dalam Bab ke 13 KUH perdata yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perjanjian pinjam meminjam.

Utang piutang sama dengan pinjam meminjam, dalam Islam di kenal dengan *qardh* atau *rahn* yang di sertai dengan jaminan. *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan megembalikan gantinya dikemudian hari berbeda dengan *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu di lunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.¹⁸

Berbagai jenis akad yang diterapkan dalam fikih muamalah dapat dibagi dalam enam kelompok pola yaitu:

1. Pola titipan seperti *wadiah* yang amanah dan *wadiah yad damanah*
2. Pola pinjaman seperti *qardh* dan *rahn*
3. Pola bagi hasil seperti *mudarabah* dan *musyarakah*
4. Pola jual beli seperti *murabahah* salam dan *istisna*
5. Pola sewa seperti *ijarah*

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Alhanif, 2015), h. 155

6. Pola lainnya seperti *wakalah, kapalah, iwalah, ujr, syar, sharf*.¹⁹

Dari berbagai pola di atas secara garis besar hanya akan dijelaskan mengenai pola pinjaman yaitu akad *qard* dan akad *rahn*.

B. Konsep Akad Qard dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian akad qard

Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* yang membutuhkan dana dan/uang.²⁰ *Qard* secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradah asy-syai-yaqridhu* yang berarti ia memutuskannya dikatakan *qardtu asy-syai'a bil-miqradh* aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah suatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Secara terminologis *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.²¹

Hukum dalam akad *qardh* yang harus di penuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

Pelaku akad, yaitu *muqtarik* (peminjam) dan *mukrid* (pemberi pinjaman)

- a. Objek akad yaitu dana
- b. Tujuan yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan
- c. *Shighaah* yaitu ijab dan *qabul*.²²

Sedangkan syarat dari akad *qardh* yang harus di penuhi dalam transaksi yaitu:

¹⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Jarawali Pers, 2012), h. 41

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4

²¹ Abdullah Bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab*, h. 153

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 48

1. Kerelaan kedua belah pihak
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Qardh (utang piutang) adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat (aqd lazim) dari pihak pemberi utang setelah penghutang menerima utang darinya. Namun bagi pihak penghutang transaksi *qardh* (utang piutang) adalah boleh (aqd Ja'iz). Ketika pemberi utang memberikan hartanya untuk di utang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi utang piutang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun bagi penghutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar utangnya kapanpun ia mau maksimal pada saat jatuh tempo yang telah di sepakati jika telah mampu membayarnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo dalam utang piutang dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini karena *qardh* merupakan utang piutang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo tidak sah dan tidak harus dilakukan jika mensyaratkan adanya tempo.

Pendapat yang shahih adalah boleh mensyaratkan tempo dalam utang piutang, demikian ini merupakan pendapat malik dan pendapat yang di pilih oleh syhaikul Islam ibnu taimiyyah, ibnu alqayyim, syekh Muhammad al-utsaimin, dan syaikh shalih al-fauzan.²³

2. *Hukum syar'i dan dasar hukum qardh*

²³ Abdullah Bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab*, h. 165

Dasar di syariatkannya qardh adalah alquran hadist dan ijma.²⁴

a. Dasar dari alquran adalah Allah SWT dalam Qs. al-baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa berjuang di jalan Allah memerlukan harta, maka korbankanlah harta kalian. Siapa yang tidak ingin mengorbankan hartanya, sementara Allah telah berjanji akan membalasnya dengan balasan berlipat ganda rezeki ada ditangan Allah. Dia mempersempit dan memperluas rezeki seseorang yang dikehendaki sesuai dengan kemaslahatan. Hanya kepadanyalah kalian akan diberikan, lalu dibuat perhitungan atas pegorbanan kalian. Meskipun rezeki itu karunia Allah dan hanya Dialah yang bias memberi atau menolak, seseorang yang berinfak disebut sebagai pemberi pinjaman kepada Allah. Hal itu berarti sebuah dorongan untuk gemar berinfak dan penegas atas balasan berlipat ganda yang telah dijanjikan di dunia dan akhirat.²⁶

²⁴ Abdullah Bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab*, h. 153-155

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Qs. Al-Baqarah: 245)

²⁶ <http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-245> diakses pada 16/10/2016

- b. Dasar dari hadist adalah riwayat imam muslim yang bersumber dari abu rafi ra yang artinya:

‘sesungguhnya rasulullah berutang seekor unta muda kepada seorang laki laki kemudian diberikan kepada beliau seekor unta sadakah beliau memerintahkan abu rafi untuk membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu rafi kembali kepada beliau dan berkata saya tidak menemukan diantara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya yang menginjak usianya tujuh tahun beliau menjawab berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar utang’

- c. Dasar dari ijma adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya utang piutang.

Hukum *qardh* mengikuti hukum taklifi terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berutang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang di hutangi orang yang kaya maka orang yang kaya itu hukumnya wajib memberi utang tapi jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggukan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka hukum memberi utang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Dan jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi untuk mendapat keuntungan yang besar maka hukum memberi utang kepadanya adalah mubah atau boleh. Allah SWT berfirman dalam surah an-nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧﴾

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁷

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang piutang), yaitu sebagai berikut ini.

1. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepada mu dengan syarat kamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumah mu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam yang artinya: “Setiap utang piutang yang menarik manfaat adalah riba.”
2. Jika penambahan diberikan kepada ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang piutang)

C. Perbedaan Al-Qardh dan Qardhul Hasan

Utang piutang dalam islam yang tidak mengharapkan imbalan bagi pemilik modal dikenal dengan istilah *Al-Qardul Hasan* kata “*hasan*” berasal dari

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Qs. An-nisa: 29)

bahasa arab yaitu “*ihsan*” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardul hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima qardul hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan membayar tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kewajibannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjam. Tetapi hal tersebut tidak boleh dipinjamkan sebelumnya di muka.²⁸

Qardul hasan tergolong dalam akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka membuat kebaikan (*tabarru* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru*, pihak yang membuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada piha lainnya.²⁹ Pada dasarnya pinjaman *qardul hasan* diberikan kepada :

1. Mereka yang memerlukan pinjaman konsmtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen
2. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.³⁰

Pada hakikatnya *qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjamkan. *Qardh* bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang terdapat dalam *qardh* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 342-343

²⁹ Adiwarmen Karmi, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 58

³⁰ Karmaen PerwataatMadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana bank Islam*, (YokyaKarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 34

sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apa bila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qardh*.³¹

Qardh adalah akad *tabarru* oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam dalam membelanjakan harta, orang yang di periksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru*.³²

Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempatkan pelaksanaan akad *qard* dilaksanakan. Dan boleh ditempatkan mana saja, apabila membutuhkan biaya kendaraan. Apa bila diperlukan , maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.

Melihat defenisi dari *alqardh* dan *qardhul hasan*, adapun perbedaan keduanya adalah:

- a. *Qardh* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, sedangkan *qardhul hasan* pemberian pinjaman kepada orang lain, dimana peminjaman tidak harus mengembalikan pokoknya apabila dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. Sehingga *qardhul hasan* ini dianggap sadaqah.

³¹ Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Relika Aditama, 2011), h. 267

³² Wahbah Zuhaily, *Al-fiqhu A-islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Damaskus: Dar al-fikr, 2008), h. 514

Ataupun pada prinsipnya bukanlah pokok ini agar lebih optimal dan menemalisir resiko yang mungkin terjadi.

- b. Dilihat dari segi sumber nada, sumber dana *qardh* berasal dari dana komersial atau modal. Sedangkan sumber dana *qardhul hasan* berasal dari dana sosial yakni zakat, infak, dan sadaqah

D. Konsep Akad Rahn dalam Fikih Mualalah

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *al-rahn*. Kata al-rahn berasal dari bahasa arab “*rahana, yarhanu, rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara istilah menurut Ibn Qudamah, pengertian al-rahn adalah *al-mal al-ladhi yuj’alu wathiqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta’adhara istifa’uhu mimman huwa ‘alayh* “suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.”³³

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Gadai diberikan atas benda bergerak
2. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai
3. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut.

³³ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 27-28

Oleh karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, ruguhan, cagar, dan tanggungan.³⁴

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) ada empat sebagai berikut:³⁵

- a. Barang yang digadaikan
- b. Modal hasil gadaian
- c. *Shighah* hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.³⁶
- d. *'aqdain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai)

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) hanya satu yaitu *shighah* karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain *shighah* maka bukan termasuk substansi *rahn* (gadai). Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.

Syarat-syarat *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing dari *al-iqdani* (dua pihak yang melakukan transaksi) termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal sehat, dan pandai
2. Gadaian dilakukan dengan utang yang wajib

³⁴ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, h. 28

³⁵ Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 175

³⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 175

3. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang atau dapat dijual untuk membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayar
4. Barang yang digadaikan milik penggadai atau ia mendapat izin menggadaikan

1. Hukum gadai

Rahn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil dari al-quran, hadits, dan ijma' sebagai berikut³⁷:

- a. Dasar *rahn* (gadai) dari Al-quran adalah firman Allah ta'ala:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahnya

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- b. Dasar dari hadits diantaranya adalah hadist yang bersumber dari Aisyah

Radiyahallahu anhu yang artinya:

³⁷ Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 226

“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang” (Riwayat al-bukhari dan Muslim)

- c. Dasar dari Ijma' adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkannya *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian dan ketika dirumah (tidak bepergian).

2. Manfaat gadai

Al-Jaziri (w. 136 H) menyatakan bahwa jika barang jaminan itu adalah hewan yang dapat dikendarai dan disusui, maka diperbolehkan walaupun tanpa izin *rahn* dengan syarat menggantinya dengan *nafaqah*. Pendapat yang dikemukakan ulama *Hanabilah* ini menafsirkan bahwa barang jaminan ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, serta ada kalanya bukan hewan. Jika yang dijaminkan berupa hewan yang dapat ditunggangi, pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat barang jaminan tersebut dengan menungganginya dan pemerah susunya tanpa seizin *rahn*. Namun, jika barang jaminan tersebut berupa hewan yang tidak dapat dikendarai dan disusui, maka dapat dimanfaatkan *murtahin* dengan syarat ada izin dari *rahn*. Berdasarkan hadits ini, pihak yang berhak menunggangi dan pemerah susu hewan ternak yang dijaminkan adalah pihak *rahn*. Oleh karena itu, ulama *shafi'iyah* berpendapat bahwa barang itu tidak lain hanya sebagai jaminan. Kepemilikan barang tetap ada pada *rahn* sehingga manfaat atau hasil dari barang jaminan adalah hak *rahn*. Menurut al-Jaziri pemaknaan barang jaminan (*marhun*) tidak sebatas berfungsi sebagai jaminan utang. Tetapi menjadikannya segala variasi pemanfaatan barang

yang berharga dari sudut pandang hukum Islam. Pandangan diatas, memastikan adanya transformasi dalam pengembangan konsep gadai dimasa mendatang karena barang jaminan akan dapat lebih berperan dalam proses penentuan pembiayaan. Bahkan, al-Jaziri menegaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan dan output yang dihasilkannya telah menjadi hak *rahin*. Dengan demikian pandangan diatas telah menjelaskan bahwa tanggungjawab terhadap barang jaminan melekat pada *rahin*.

Imam Shafi'iyah (w, 204 H) mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi *murtahin*. Pandangan Imam Shafi'iyah tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah *rahin* dan bukan *murtahin*, walaupun barang ada dibawah kekuasaan *murtahin*. Argumentasi shafi'i dikuatkan dengan hadits: "Dari Abu hurayrah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah saw, barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian".(HR. Hakim)³⁸

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pihak *rahin* berhak mengambil manfaat dari barang yang telah dijaminkannya selama pihak *rahin* menanggung segala risikonya. Shafi'iyah mengungkapkan bahwa *rahin* memiliki hak sepenuhnya atas barang jaminan selama tidak mengurangi nilai barang tersebut, misalnya barang yang dapat dikendarai, digunakan dan ditempati karena memanfaatkan dan mengembangkan barang jaminan tersebut tidak berkaitan dengan utang. Namun, jika barang jaminan yang nilainya dapat berkurang, seperti

³⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, h. 39

membangun atau menanam sesuatu pada tanah garapan, pada prinsipnya tidak diperkenankan kecuali ada izin dari *murtahin* demi menjaga haknya.

Imam Ahmad (w. 241 H) berpendapat bahwa boleh mengambil manfaat barang hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, namun bagi barang lainnya, kemanfaatannya tetap pada *rahin*. Argumentasi Imam Ahmad atas pendapatnya tersebut dijelaskan dalam dua pandangan berikut:

- a. Kebolehan *murtahin* mengambil manfaat barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah. Hadits tersebut membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari *rahin*, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang tersebut.
- b. Tidak bolehnya *murtahin* mengambil manfaat barang selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya³⁹

Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw: ”dari Abu Hurayrah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Sa; apabila ada ternak dijaminkan, punggungnya boleh dinaiki (oleh *murtahin*) karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Jika ternak digadaikan air susunya yang deras boleh diminum karena ia telah mengeluarkan biaya, kepada orang yang naik dan minum ia harus mengeluarkan biaya perawatannya” (HR. Abu Hurayrah)

Ibn quddamah merespon pendapat diatas, ia menyatakan bahwa Imam Bukhari memahami hak menunggangi dan pemerah susu bintang ada pada *murtahin*. Hal ini dikarenakan alasan bahwa barang jaminan berada di tangan dan

³⁹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, h. 40

kekuasaan *murtahin* sehingga *murtahin* berhak mengambil manfaatnya. Penjelasan tersebut tidak dijumpai keterangan secara langsung mengenai masalah gadai menggadai tanah ataupun kebun, baik dalam al-quran maupun dalam sunnah. Abu Zakariyya Muhyiddin Ibn Sharf al-Nawawi (w. 1278 H) menyatakan bahwa gadai menggadai tanah garapan atau kebun kelapa tidak bisa dianalogikan pada hewan karena hewan termasuk benda bergerak. Sedangkan Ibn Qayyim (w. 1350 H) mengatakan bahwa hadits di atas hanya dapat diterapkan sebatas hewan yang ditunggangi dan diperah susunya. Namun, yang lainnya tidak dapat dianalogikan dengan hewan tersebut. Hal ini dikarenakan barang jaminan tidak lain sebagai kepercayaan (amanah) bukan pemilikan. Dan menurut Wahbah Zuhayli, rahi mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang jaminan dikarenakan ada dua pandangan diantaranya:

1. Sebagian diantara ulama hanafiyyah membolehkannya
2. Sebagian lain melarangnya secara mutlak dikarenakan adanya unsur riba atau shubhat riba.⁴⁰

Ulama-ulama tersebutlah yang telah membolehkan pemanfaatan barang jaminan yaitu al-Jaziri (w. 136 H), Imam Shafi'i (w. 204 H), Imam Ahmad Hambali (w. 241 H), ibn Quddamah (w. 629 H), Abu Zakariyyah Muhyiddin Ibn Sharf al-Nawawi (w. 1278 H), Ibn Qayyim (w. 1350 H), dan Wahbah Zuhayli. Adapun ulama yang melarang pemanfaatan barang jaminan adalah Imam Abu Hanifah (w. 150 H) dan Imam Malik (w. 179 H).

⁴⁰ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, h. 40-41

Imam Abu Hanifah (w. 150 H) menyatakan bahwa jumhur ulama membolehkan pemanfaatan barang jaminan karena disarkan pada hadits: “Abu Hurayrah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Saw. Barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian”. (HR. Hakim). Bagi Imam Abu Hanifah perawi hadits ini kurang terpercaya sehingga ia tidak menggunakannya sebagai dasar hukum atau *hujjah*.

Hanafiyyah berpendapat bahwa murtahin tidak dapat memanfaatkan barang jaminan yang dapat digunakan, dikendarai maupun ditempati, kecuali mendapat izin rahin karena murtahin sebatas memiliki hak menahan barang bukan memanfaatkannya. Kemudian, jika barang jaminan itu dimanfaatkannya hingga rusak, maka murtahin harus mengganti nilai barang tersebut karena dianggap sebagai ghasib (pengguna barang yang bukan menjadi hak miliknya). Alasan ketidakbolehan mengambil manfaat barang jaminan oleh murtahin didasarkan pada hadits Abu hurayrah r.a tersebut diatas. Alasan Imam Abu Hanifah ini adalah sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Maliki dan ulama lainnya. Menurut sebagian besar Sarjana Muslim (Hanafiyyah, Malikiyah, dan Hanabilah), menolak hak rahin memanfaatkan barang jaminan. Ketidakbolehan pemanfaatan barang jaminan oleh *rahin* adalah mutlak kecuali adanya izin dari *murtahin*. Demikian jaminan kecuali adanya izin dari rahin. Proposisi ini diyakini sebagian besar pengikut Hanafi. Alasan pengikut Hanafi menyatakan bahwa menahan barang jaminan itu diperlukan, jika dalam perjanjian gadai tersebut tidak memakai batasan waktu. Selain itu, jika rahn memanfaatkan barang jaminan tanpa izin, misalnya meminum susu sapi atas barang yang digadaikan atau memakan

buah dari pohon yang digadaikan dan lain sebagainya, maka rahin harus menggantikan apa yang telah dimanfaatkan tersebut. Hal ini disebabkan telah melampaui hak sebagai *murtahin*.⁴¹

E. Proses Penyelesaian Utang

1. Peminjam wajib melunasi utang

Peminjam harus mengembalikan utangnya itu pada waktu atau setelah jatuh tempo sesuai dengan tuntunan surat al-maidah ayat 1 bahwa seseorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian akad-akad yang dibuatnya. Ayat tersebut berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.⁴²

Siapa yang berutang dengan niat untuk melunasinya, niscaya Allah akan membantu melunasinya.⁴³ Pemula ayat ini memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia.

Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati

⁴¹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, h. 42

⁴² Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Qs. Al-Maidah: 1)

⁴³ Muhammad bin Ismail Al-Shan'ani, *SubulusSalam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), h. 431

dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berutang wajib melunasi utang sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.⁴⁴

2. Restrukturisasi utang dan hapus tagih sisi utang

Konsep islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih dalam surah al-baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya:

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁴⁵

Ayat di atas adalah sudah sebagai tuntutan kepada orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mau memberikan kelapangan kepada orang yang berutang kepadanya. Dan alangkah baiknya jika orang yang berutang datang meminta maaf dan memohon diberi tempo, kemudian disambut oleh yang memberi utang dengan berkataperkataan: “utangmu itu telah aku lepaskan, engkau telah berutang lagi”. Ayat yang seperti inilah apabila kamu pikirkan, maka amat baik bagi dirimu sendiri. Sehingga dapat mekokohkan ukhuwah dengan yang diberi utang.⁴⁶

⁴⁴ Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 400

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2010), h. 350

⁴⁶ Hamka, *Tafsir al azhar*, Juz III, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), h. 104

Berdasarkan ayat di atas, maka untuk pelaksanaan atau prosedur penangan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Memberi tangguh sampai peminjam berkelanpangan

Pemberi pinjaman haruslah cukuplah dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika peminjam dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibanya. Tindakan seperti ini merupakan kewajiban yang amat besar dan dijanjikan untuk mendapat pahala dari Allah setiap hari hingga utang tersebut dilunasi.⁴⁷

Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban tersebut diharapkan peminjam mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga dapat melunasi semua utangnya. Jadi pemberi pinjaman hanya memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran utang sampai peminjam berkelanpangan. Dengan demikian penangguhan pembayaran utang dilakukan dengan cara membuat penjadwalan kembali *recheduling*.

b. Menyedekahkan sebagian utang peminjam

Apabila setelah diberikan penangguhan kemudian peminjam tetap tidak bisa atau tidak mampu melunasi utang tersebut, maka pemberi pinjaman dapat menyedekahkan piutangnya kepada peminjam. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutangnya adalah lebih baik. Dalam al-Quran tidak menjelaskan besar kecilnya suatu jumlah piutang yang boleh untuk disedekahkan. Karena itu, besar kecilnya jumlah piutang yang akan disedekahkan tergantung pada kerelaan

⁴⁷ Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 250

pihak pemberi pinjaman hartanya tersebut kepada peminjam. Apabila yang disedekahkan hanya sebagian dari utangnya, maka peminjam berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman.

c. Menyedekahkan seluruh sisa utang peminjam

Apabila peminjam setelah diberikan kedua tahap tersebut masih dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terdapat seluruh sisa utang peminjam dapat disedekahkan.

3. Pengalihan piutang

Pengalihan utang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman yang tidak mampu kepada peminjam yang mampu. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian utang piutang dalam islam yang dapat dilakukan berdasarkan hadis yang artinya:

“rasulullah saw. Bersabda menunda-nunda pembayaran utang seseorang (pada hal dia tidak mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim. dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu” (HR.Muslim).⁴⁸

Hadis di atas berseru kepada orang-orang yang berutang, bahwa sanya apabila menunda utang bagi yang mampu membayar utang itu adalah sebuah kezaliman. Tetapi apabila tidak dapat membayar utang karena keadaan yang susah, maka apabila dialihkan utangnya kepada orang yang lebih mampu diperolehkan. Sebagai orang yang berutang maka terimalah keputusan tersebut.

Dengan demikian dalam bentuk piutang qardh dapat dilakukan proses restrukturisasi sebagai berikut:


⁴⁸ Al-Hafizh Zaki Al-din ‘Abd Al-‘Azhim Al-mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, h. 250

Penjadwalan kembali atau disebut dengan *recheduting*. Restruktulisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban peminjam atau penerima utang yang harus dibayarkan kepada pemberi utang.⁴⁹

Selain dari penjadwalan kembali proses restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban penerima utang yang harus di bayarkan kepada yang memberi pinjaman. Sisa kewajiban yang dimaksud adalah jumlah pokok yang belum dibayarkan oleh penerima utang pada saat dilakukan penataan kembali atau restrukturisasi.

F. Kerangka Berfiir

Gambar 2.1 kerangka fikir



Sember: data yang di olah

⁴⁹ Wangsawidjaja Z., Pembiayaan Bank Syariah h. 459

Salah satu penentu kesyariahan dalam transaksi utang piutang adalah aqad dan mekanisme transaksinya, sebagaimana dalam Qs. Almaidah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Ábdullah bin Mas’ud. a seraya mengatakan, ”Berpesanlah kepadaku”. Ibnu Mas’ud mengatakan, “Jika engkau mendengar Allah berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman,*” maka dengarkanlah baik-baik; karena hal itu bias berupa kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang harus dijauuhkan.” Dari Khaitsamah, ia mengatakan, “Segala sesuatu dalam Al Quran (yang diawali dengan), “*Hai orang-orang yang beriman,*” maka hal itu dalam Taurat dinyatakan dengan , “Hai orang-orang miskin”

‘Ali bin Abi Thalhah menurut kandar ibnu ‘Abbas tentang firman-Nya,” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”Yakni janji-janji. Maksudnya apa yang dihalalkan Allah dan apa yang di haramkan-Nya, serta apa yang difardhukan-Nya dan semua yang ditentukanNya dalam Al Quran, janganlah kalian khianati dan kalian langgar.

Akad dalam utang piutang terdiri dari *al-qardh*, *qardhul hasan*, dan *ar-rah*n, yang dimana pokok permasalahannya mengacu pada aqad *al-qardh* yang dilihat dari mekanisme dan system aqad yang dijalankan dalam masyarakat kecamatan binuang kabupaten polman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tertulis dengan informasi dari orang yang terlibat dalam objek. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁸

Secara keseluruhan Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada dilapangan. Dalam hal ini, penelitian berlokasi di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Empiris dalam ilmu filsafat menekankan pada pengalaman sebagai sumber dari ilmu pengetahuan. Empiris berasal dari Yunani yaitu *empirical* yang artinya coba-coba, pengalaman pengamatan. Disini saya mencoba menyimpulkan pandangan empiris dari dua pengertian yaitu suatu cara menemukan pengetahuan dengan cara mengamati dan coba-coba. Dalam hal ini peneliti menganalisis dan mengamati

⁶⁸ Basrowi dan Suwandi, *Mamahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2

praktik utang piutang dalam perspektif ekonomi Islam di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar.

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.⁶⁹

Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini.

D. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survey.⁷⁰ Istilahnya instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda yang dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, alat tulis, kamera, serta *handphone*.

⁶⁹Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Edisi 3, h. 148

⁷⁰Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data antara lain dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi, penulis mengemukakan pengamatan langsung terhadap masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar untuk memperoleh data yang akurat tentang gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi pada masa sekarang.
2. Wawancara, penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan dianggap akurat.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

Dari hasil pengumpulan data ini, kemudian data tersebut dianalisa. Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang telah dihimpun diklarifikasikan dan kemudian dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, lalu dianalisa serta diambil dari analisis tersebut yang kemudian dideskripsikan sebagai suatu hasil dari analisis tersebut yang kemudian dideskripsikan sebagai suatu hasil bahan pemikiran.

F. Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat penelitian berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and duberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.⁷¹ aktifitas dalam analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan tes yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang telah terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Perifikasi data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

⁷¹ Sugiono *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 20013), h. 430

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif khususnya pada penelitian praktik utang piutang instrumen utamanya adalah manusia oleh karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datannya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik triamulasi.

Teknik triangulasi data adalah menyaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai yang diharapkan. Setelah mendapatkan yang jenuh yaitu keterangan yang di dapat dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Sugiono membedakan empat macam triamulasi diantaranya dengan memanfaatkan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif adapun untuk mencapai kepercayaan itu maka di tempu langkah sebagai berikut.⁷²

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan orang secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

⁷² Sugiono *Medote Penelitian Bisnis*, h. 210

Setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, dan observasi. Kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

PETA KECAMATAN BINUANG




1. Letek geografis

Kecamatan Binuang merupakan salah satu dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan Binuang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kecamatan Binuang tercatat 123,34 km² dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Anreapi, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Polewali, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kecamatan Binuang terbagi menjadi satu kelurahan dan sembilan desa yaitu Kelurahan Amassangan, Desa Kuajang, Desa Tonyaman, Desa Rea, Desa Paku, Desa Amola, Desa Battetangga, Desa Kaleok, Desa Mirring, dan Desa Mammi. Desa Battetangga merupakan desa terluas (44,80 km³) dan Desa Mammi merupakan desa terkecil (0,92 km³). Rata-rata curah hujan tiap bulannya dibawah 300 mm kecuali pada bulan Mei dan Desember 2013. Pada bulan Mei dan Desember merupakan 2013 jumlah curah hujan terbesar yaitu 309,5 mm dan 326,5 mm. Sedangkan jumlah curah hujan terkecil berada pada bulan Januari 2013 sebesar 96 mm.

Gambar 4.1 luas wilayah kecamatan binuang berdasarkan desa tahun 2013




Sumber: dari badan pusat statistik kabupaten polewali mandar

2. Jumlah penduduk kecamatan binuang kabupaten polewali mandar

Penduduk Kecamatan Binuang pada tahun 2013 tercatat sebesar 31.500 jiwa yang terdiri atas laki-laki sebesar 15.505 jiwa dan perempuan sebesar 15.995 jiwa yang tersebar di satu kelurahan dan sembilan desa. Desa Batetangnga mempunyai jumlah penduduk terbesar yakni sebesar 5.492 jiwa, sedangkan desa yang mempunyai jumlah penduduk terkecil adalah Desa Kaleok yakni sebesar 1.366 jiwa.

Kepadatan Penduduk Kecamatan Binuang sebesar 255 jiwa per Km³. Bila dilihat pada 10 desa yang ada, maka Desa Tonyaman menempati posisi terpadat yaitu dengan kepadatan sebesar 2.101 jiwa per Km³. Sedangkan desa paling kecil tingkat kepadatan penduduknya adalah Desa Batetangnga dengan kepadatan sebesar 123 jiwa per Km³. Status kewarganegaraan penduduk Kecamatan Binuang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, tidak ada yang berkewarganegaraan asing. Jumlah kelahiran penduduk di Kecamatan Binuang sepanjang tahun 2013 sebanyak 304 jiwa, sedangkan jumlah kematian penduduk sebanyak 108 jiwa.

Gambar 4.2 jumlah penduduk kecamatan binuang kabupaten polewali mandar



Sumber: dari badan pusat statistik kabupaten polewali mandar

3. Kondisi sosial di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar

a. Pendidikan

Banyaknya murid yang terdaftar mulai dari pra sekolah (TK) hingga SLTA pada tahun 2013 sebanyak 8.146 anak. Dari jumlah murid tersebut bila dirinci menurut tingkat pendidikan yang ditempuh maka berturut-turut sebagai berikut murid TK sebanyak 905 orang, SD sebanyak 9.628 orang, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1.828, SLTP sebanyak 671 orang, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.415 orang, Madrasah Aliyah sebanyak 934 orang dan SMK sebanyak 592 orang.

b. Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Di wilayah Kecamatan Binuang terdapat 11 puskesmas/puskesmas pembantu, 1 poskesdes dan 44 posyandu. Jumlah pasangan


pengguna alat kontrasepsi pada tahun 2013 berjumlah 7.620 pasangan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pasangan menggunakan alat kontrasepsi Pil yaitu sebesar 1.925 pasang, disusul Suntik sebesar 948 pasang dan implan sebesar 198 pasang, kondom 58 pasang, MOW 44 pasang, IUD 37 pasang, dan MOP 20 Pasang.

4. Kondisi pertanian di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar

Produksi komoditi padi sawah pada tahun 2013 mencapai 14.421 ton/ha. Pada padi sawah lebih besar produksinya dibandingkan produksi pada ladang. Sedangkan produksi komoditi jagung hanya mencapai 80 ton/ha. Untuk produksi ubikayu sebesar 60 ton/ha. Pada sub sektor perkebunan perkebunan rakyat masih di dominasi oleh tanaman kakao, dimana pada tahun 2013 luasnya mencapai 3.728,96 ha dengan produksi mencapai 2.149,14 ton. Produksi yang paling sedikit dari sub sektor ini adalah tanaman sagu yang luasnya hanya mencapai 9,28 ha dengan hasil produksi 8 ton.

5. Bagan struktur kecamatan binuang kabupaten polewali mandar

Gambar 4.3 bagan strukstruktur kantor camat binuang



Sumber: kantor camat binuang

6. Kondisi Keberagaman Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Penduduk kecamatan binuang kabupaten polewali mandar mayoritas adalah masyarakat patta'e yang menempatkan agama di atas segala-galanya. Keberagaman masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar sangat kuat pengaruhnya, mengingat ibadah kepada Allah SWT merupakan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah SWT dan menjadi pilar keberagaman atau keislaman seseorang. Pada dasarnya ibadah adalah proses pelatihan yang agung dalam membangun dan meluruskan akhlak. Pedoman inilah yang membuat masyarakat memegang teguh prinsip keberagamannya, tak terkecuali masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar.

Wilayah kecamatan binuang kabupaten polewali mandar terdapat beberapa masjid dan mushallah dalam kondisi baik. Fasilitasnya yaitu ada majelis taklim dan TPA. Pada umumnya masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar sangat kuat dalam beragama. Hal ini terlihat jelas dari aktivitas majelis taklim yang selalu penuh diisi oleh ibu-ibu, belum lagi para orang tua yang mendaftarkan putra putrinya sejak dini ke TPA dan selalu penuhnya masjid pada setiap pelaksanaan hari besar umat Islam. Ditambah pula dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang agamis yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, sehingga dapat terlihat dengan jelas aktivitas keagamaan yang berjalan.

B. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Melakukan Utang Piutang

Salah satu pola perbankan syariah adalah apa yang dikenal *al-qardul hasan*. Dalam perbankan syariah *al-qardh* merupakan pinjam meminjam tanpa bunga *al-qardh* dipinjamkan kepada nasabah yang mengelola usaha kecil. Jika nasabah mengalami musibah dan nasabah tidak dapat mengembalikannya maka dapat membebaskannya dari tuntutan utang piutang. *Al-qardh* terutama diberikan kepada nasabah yang memiliki mendesak seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengambilan pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran.

Pada dunia perbankan syariah *al-qardh* biasanya diterapkan sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang telah terbukti loyalitasnya dan bonafiditinya memberikan dana talangan segera untuk masa relatif pendek, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam. *Al-qardh* juga biasanya diterapkan sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito misalnya, maka *al-qardh* pinjaman untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial dalam rangka meningkatkan usaha kecil semua masyarakat, tak terkecuali masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar.

Namun yang menjadi masalah adalah bahwa tidak adanya lembaga keuangan yang resmi pada masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar untuk dijadikan praktik utang piutang pada masyarakat tersebut.

Sadar akan sulitnya mencari lembaga keuangan syariah yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan utang piutang, maka masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar mencari solusi terbaik dengan mendatangi pemilik modal baik individu maupun kelompok untuk melakukan transaksi utang piutang.

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti, adapun faktor-faktor masyarakat melakukan utang piutang yaitu:

1. Faktor kemudahan dan kebutuhan

Utang piutang menjadi hal yang mudah karena masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar memiliki keberagaman baik dari sisi sosial maupun dari sisi agama, seperti yang di katakan oleh Supu yang berlatar belakang sebagai pedagang kambing:

“saya meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan dengan niat hanya untuk membantu lagi pula kami di kampung sini semua seperti keluarga yang harus saling tolong menolong”.⁷⁷

Lain lagi hal yang di ungkap oleh H. Amang yang mengatakan bahwa:

“saya meminjamkan uang kepada masyarakat yang sangat membutuhkan tanpa ada imbalan sesuai dengan jangka waktu yang disanggupi oleh peminjam”.⁷⁸

Melihat dari apa yang dikatakan oleh para pelaku utang piutang masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar yang berlatar belakang sebagai orang tidak mampu dapat menjadi opsi untuk meminjam uang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

⁷⁷ Wawancara dengan Supu, Tanggal 2 Desember 2016 di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

⁷⁸ Wawancara dengan Nasir, tanggal 4 dember 2016 di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

2. Faktor ekonomi dan pendidikan

Zaman serba moderen saat ini sumber daya manusia di tuntut untuk lebih berprestasi dan maju demi mengimbangi zaman yang semakin berkembang maka kualitas diri juga harus berkembang pula. Khusus untuk masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar untuk menambah wawasan dan pengetahuan salah satu metode yang digunakan adalah bersekolah. Sekolah adalah sarana penting yang dapat meningkatkan kualitas pengetahuan anak selain ilmu pengetahuan yang di dapat anak di sekolah juga bisa mengembangkan ilmunya sesuai dengan bakat dan minatnya. Program-program yang ada di sekolah seperti ekstrakurikuler juga sangat membantu anak dalam membentuk dan mengasah bakat di dalam dirinya yang bisa dikembangkan untuk masa depannya. Saat ini kualitas sekolah juga semakin berkembang setiap tahunnya berdasarkan kebijakan pemerintah. Peningkatan di bidang sarana atau fasilitas dan juga kualitas dari proses pembelajaran juga menjadi aspek utama banyak program pemerintah yang menunjang untuk terciptanya kualitas yang baik dan memadai.

Meskipun telah banyak kemudahan yang ada masih ada orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya alasan terbesar dari masalah itu adalah ekonomi yang semakin pelit. Para orang tua terpaksa membiarkan anaknya tidak sekolah karena takut akan biaya sekolah yang semakin mahal, bagi orang tua yang mempunyai kemampuan finansial yang cukup bisa saja menyekolahkan anaknya di sekolah yang berkualitas baik dan juga mahal bahkan hingga keperguruan tinggi. Namun bagaimana yang mereka yang ekonominya lemah?, salah satu

masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar oleh subaedah yang berlatar belakang sebagai pedagang mengaku:

“saya hanya bergantung pada program bantuan pemerintah saja, tapi itupun biasanya hanya pada tingkatan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan atas, lalu setelah itu tidak dapat membiayai sekolah ke jenjang yang lebih tinggi”.⁷⁹

Namun tidak sedikit pula masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar yang ekonominya lemah melanjutkan anaknya sekolah keperguruan tinggi dengan menggunakan metode utang piutang baik dengan cara menjaminkan lahan yang dimilikinya maupun dengan cara utang piutang tanpa jaminan. Seperti yang diungkap oleh haling yang berlatar belakang sebagai petani yang mengatakan:

“kalau saya karena pendidikan itu penting, maka saya harus bekerja keras untuk membiayai sekolah anak hingga keperguruan tinggi meski harus meminjam ke masyarakat”.⁸⁰

C. Pola Utang Piutang di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti melihat ada dua pola utang piutang yang dipraktikkan yaitu:


1. Utang piutang dengan menjaminkan barang

Pola masyarakat melakukan utang piutang berdasarkan akad rahn yang dimana masyarakat menjaminkan barang yang dimilikinya kepada orang yang meminjamkan uang hal tersebut dapat di lihat pada gambar di bawah ini

⁷⁹ Wawancara dengan Subaedah, Tanggal 5 di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

⁸⁰ Wawancara dengan Haling, Tanggal 7 di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Gambar 4.4 pola utang piutang jaminan di masyarakat kecamatan binuang



Sumber: data yang di olah

Fungsi yang terkait dengan prosedur pemberian utang piutang ini adalah *rahin* sebagai peminjam, *murtahin* sebagai pemberi pinjaman dan objek jaminan dalam hal ini adalah sawah serta dana yang dipinjamkan.

- a. *Rahin* datang langsung kepada *murtahin* untuk memohon pinjaman
- b. *Rahin* memperlihatkan jaminan dalam hal ini adalah sawah
- c. *Murtahin* dan *rahin* menentukan jangka waktu utang piutang
- d. *Murtahin* dan *rahin* menentukan objek pengelola sawah
- e. *Murtahin* dan *rahin* menentukan jumlah profit bagi hasil dalam bentuk persentase jika *rahin* yang mengelola sawah
- f. *Murtahin* dan *rahin* menyepakati jumlah dana yang akan dipinjamkan

- g. *Murtahin* dan *rahin* melakukan akad utang piutang
- h. *Murtahin* meminjamkan dana kepada *rahin* sesuai dengan jumlah yang di sepakati
- i. *Murtahin/rahin* mengelola jaminan dalam hal ini sawah
- j. Jika *rahin* yang mengelola sawah maka profit di bagi hasil sesuai dengan kesepakatan akan tetapi jika *murtahin* yang mengelola sawah maka profit 100% dimiliki oleh *murtahin*
- k. *Rahin* mengembalikan dana pinjaman kepada *murtahin* sesuai dengan jumlah pinjaman

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap pola pinjaman di atas hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena memanfaatkan barang jaminan. Dengan berdasarkan pada Imam *Shafi'iyah* yang mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi *murtahin*. Pandangan Imam *Shafi'iyah* tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah *rahin* dan bukan *murtahin*, walaupun barang ada dibawah kekuasaan *murtahin*. Argumentasi shafi'i dikuatkan dengan hadits: "Dari Abu hurayrah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah saw, barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian".(HR. Hakim)

Salah satu penentu kesyariahan dalam transaksi utang piutang adalah aqad dan mekanisme transaksinya, sebagaimana dalam Qs. Almaidah: 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa rukun rahn dalam fikih muamalah tidak sah karena tidak sesuai dengan pengaplikasian dalam teoritis fikih muamalah yang dimana tidak boleh memanfaatkan barang jaminan dan tidak boleh sedikitpun mengambil keuntungan didalamnya. Oleh karena itu akad yang digunakan tidak terpenuhi secara hukum syar’i.

Proses penyelesaian utang piutang pada pola ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Rahin wajib melunasi utang

Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian karena itu pihak yang berutang atau rahin wajib melunasi utangnya sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

2. Memberi tangguh sampai *rahin* berkelapangan

Apa bila *rahin* tidak sanggup melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka diberi tanggahan sampai *rahin* berkelapangan. Penanggahan atau penjadwalan pembayaran kewajiban tersebut diharapkan *rahin* mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga dapat melunasi semua utangnya. Jadi *murtahin* hanya memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran utang sampai *rahin* berkelapangan. Dengan demikian

penangguhan pembayaran utang dilakukan dengan cara membuat penjadwalan kembali.

a. Pengalihan piutang

Pengalihan utang dapat dilakukan oleh *rahin* kepada orang lain, terhadap *rahin* yang tidak mampu kepada orang yang mampu. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian utang piutang apabila *rahin* tidak sanggup membayarnya.

b. Penjualan jaminan

Penjualan jaminan dapat dilakukan oleh *rahin* kepada *murtahin* maupun orang lain apabila tidak sanggup membayar utangnya dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang kepada *murtahin*.

2. Utang piutang tanpa jaminan (*Al-qardh*)


Pada dasarnya praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar tidak beda dengan praktik utang piutang yang terdapat pada lembaga lembaga keuangan syariah bahkan proses lebih muda ketimbang lembaga keuangan syariah, karena pada umumnya memiliki modal uang adalah asli pribumi masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar pada umumnya. Pemilik modal dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat kecamatan binuang tidak meminta jaminan apapun, hanya kepercayaan yang diberikan peminjam kepada pemilik modal tersebut. Hal ini dapat disadari, karena orang yang diberikan pinjaman adalah masyarakat sendiri dan kehidupan seharusnya dapat dikontrol oleh pemilik modal. Jika dikemudian

hari peminjam belum dapat mengembalikan pinjamannya, maka pemilik modal senantiasa memberikan kelonggaran waktu untuk menyelesaikan utang piutang.

Dengan demikian, praktik utang piutang yang terjadi pada masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar sudah sangat sesuai dengan prinsip syariah yang dalam islam dikenal dengan istilah *al-qardh*.

Adapun pengaplikasiannya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.5 pola utang piutang tanpa jaminan di kecamatan binuang



Sumber: data yang di olah

Fungsi yang terkait dengan prosedur pemberian utang piutang ini adalah *muqtarik* sebagai peminjam dan *muqrid* sebagai pemberi pinjaman dan akad yang digunakan adalah akad *qardh*. Adapun proses pengaplikasiannya adalah sebagai berikut:

1. *Muqtarik* datang langsung kepada *mukrid* untuk memohon pinjaman sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan
2. Apabila *muqtarik* yakin akan bisa membayarkan utang yang di pinjam maka *muqrid* akan meminjamkan dana
3. Apabila *muqrid* mengenal dan mempercayai *muqtarik* maka *muqrid* meminjamkan dana tanpa jaminan
4. *Muqrid* dan *muqtarik* menentukan besarnya jumlah pinjaman
5. *Muqrid* dan *muqtarik* menentukan jangka waktu pinjaman
6. *Muqrid* dan *muqtarik* melakukan akad *qardh*
7. *Muqrid* memberikan dana pinjaman kepada *muqtarik*
8. *Muqtarik* mengembalikan dana kepada *muqrid* tanpa ada tambahan

Adapun proses pengembalian dana oleh *muqtarik* kepada *muqrid* tidak beda jauh dengan proses *rahn*. Hal itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Muqtarik* wajib melunasi utang

Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian karena itu pihak yang berutang atau *muqrid* wajib melunasi utangnya sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

- b. *Memberi* tangguh sampai *muqtarik* berkelapangan

Apabila *muqtarik* tidak sanggup melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan maka diberi tangguhan sampai *muqtarik* berkelapangan. Penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban tersebut diharapkan

muqtarid mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga dapat melunasi semua utangnya. Jadi *muqrid* hanya memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran utang sampai *muqtarid* berkelapangan. Dengan demikian penangguhan pembayaran utang dilakukan dengan cara membuat penjadwalan kembali.

a) Pengalihan piutang

Pengalihan utang dapat dilakukan oleh *muqrid* terhadap *muqtarid* yang tidak mampu kepada orang yang mampu. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian utang piutang apabila *muqrid* tidak sanggup membayarnya.

Rukun akad pada pengaplikasian di masyarakat sudah sesuai dengan rukun akad secara teoritis yaitu:

1. Pelaku aqad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), dan *muqridh* (pemberi pinjaman)
2. Objek aqad yaitu *qardh* (dana)
3. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan
4. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*⁸¹

Sedangkan syarat dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Kerelaan kedua belah pihak
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

Hal ini dapat dipahami bahwa rukun akad yang diterapkan masyarakat di kecamatan binuang sudah sesuai dengan quran al-maidah ayat 1

⁸¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 48.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Aplikasi utang piutang telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar praktik al-qardh tidak lagi didasarkan kepada keuntungan semata, tetapi lebih bersifat menolong kepada orang-orang yang membutuhkannya baik karena faktor pendidikan maupun karena faktor ekonomi melemah. Aplikasi utang piutang pada kecamatan binuang kabupaten polewali mandar ditekankan kepada prinsip persaudaraan yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah *ukhuwah islamiyah*.

Prinsip persaudaraan ini mewajibkan setiap umat islam untuk saling tolong menolong baik dalam urusan materi maupun urusan lainnya, sehingga terbentuklah masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah Swt. Suatu masyarakat akan memperoleh limpahan rizki dari Allah Swt manakala masyarakat tersebut gemar menjalankan aturan-aturan yang diperintahkan Allah Swt kepada para hambanya termasuk dalam praktik utang piutang.

Praktik utang piutang memiliki dampak positif terhadap masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar salah satu dampak tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan utang piutang di kecamatan binuang, yaitu:

1. Faktor kemudahan dan kebutuhan

Utang piutang menjadi hal yang mudah karena masyarakat kecamatan binuang kabupaten polewali mandar memiliki keberagaman baik dari sisi sosial maupun dari sisi agama sehingga masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman mudah untuk mencari objek piutang.

2. Faktor ekonomi dan pendidikan

Berbicara ekonomi dan pendidikan dalam masyarakat binuang hal yang tidak langka lagi, karena melihat dari hasil observasi ekonomi dalam masyarakat tersebut masih bersifat menengah sehingga tidak sedikit masyarakat berhutang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Hukum praktik utang piutang di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar, yaitu:

a. Utang piutang dengan menjaminkan barang

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pola pinjaman dalam hal menjaminkan barang di kecamatan binuang hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena memanfaatkan barang jaminan yang dimana hasil dari jaminan menjadi profit dari *murtahin* dan *rahin*. Hal ini berdasarkan pada Imam *Shafi'iyah*

yang mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak *rahin*, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi *murtahin*.

b. Utang piutang tanpa jaminan (*Al-qardh*)

Berdasarkan hasil penelitian pada pola utang piutang tanpa jaminan di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar sudah sangat sesuai dengan prinsip syariah yang dalam islam dikenal dengan istilah *al-qardh*. Dalam praktik tersebut tidak ada tambahan sedikitpun dalam pengembalian dana yang dipinjam serta memakai sistem kepercayaan dan kekeluargaan.

B. saran

1. Melihat pola pelaksanaan utang piutang di kecamatan binuang kabupaten polewali mandar, tokoh agama harus berperan penting dalam hal hukum utang piutang agar menghindari hukum riba.
2. Dalam masyarakat baik yang memberi utang maupun meminjam dalam melakukan praktik utang piutang harus didasari pada sistem tolong menolong tanpa ada bisnis sedikitpun

KEPUSTAKAAN

Al-Hafizh Zaki Al-din ‘Abd Al-‘Azhim Al-mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, h. 250

Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Al-Shan’ani Muhammad bin Ismail, *SubulusSalam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008

Antonio Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gemainsani pres, 2001

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Jarawali Pers, 2012

Asnawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004

Ath-thayyar Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab* Yokyakarta: Maktabah Alhanif, 2015

BAZIS Provinsi DKI Jakarta, *Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006

Chaudhry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarata: Kencana, 2014

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahannya*

Hakim Atang Abd., *Fikih Perbankan Syariah*, Bandung: PT Relika Aditama, 2011

Hamka, *Tafsir al azhar*, Juz III, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003

<http://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-245> diakses pada 16/10/2016

Judisseno Rimsky K., *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

Karmi Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2

- Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid 2, Jakarta: Widya Cahaya, 2010
- Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid 2, Jakarta: Widya Cahaya, 2010
- Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Madja Karmaen Perwataat dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana bank Islam*, YokyaKarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Madjid, et.al Baihaqi Abdul., *paradigma baru ekonomi kerakyatan sistem syariah; pengolahan gagasan dan gerakan BMT di indonesia*, Jakarta: Pinbuk, 2000
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPPAMP YPKN, 2000), h. 53
- Mulazid Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syaria*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Tangerang: Lentera Hati, 2007
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Sugiono *Medote Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 20013), h. 430
- Supramono Gatot, *Perjajian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013
- Suwandi Basrowi dan, *Mamahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 2002
- Umam Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012

Zuhaily Wahbah, *Al-fiqhu A-islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Damaskus: Dar al-fikr, 2008



RIWAYAT HIDUP



Nama : Hasbi
TTL : Tappina/ 27 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : BTN Pao-Pao Permai_Gowa

Penulis bernama lengkap Hasbi lahir di Tappina Kecamatan Binuang, kabupaten polewali mandar, Sulawesi Barat, pada tanggal 27 April 1994 merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri, bapak Said dan Ibu Hasma. Penulis sekarang bertempat tinggal di BTN Pao-Pao Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di MI DDI Tappina di Kecamatan Kinuang, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan lulus pada tahun 2006, MTS DDI Polewali, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat lulus pada tahun 2009, MAK Al-WASILAH Lemo Kecamatan Kuajang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat lulus pada tahun 2012. Setelah Tamat di tahun 2012 penulis hijrah ke Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Makassar untuk melanjutkan perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi S1 Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyelesaikan Magang di Bank Mandiri pada tahun 2015 dan menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tahun 2016, dan sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih dalam penyelesaian S1.